

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK  
ATAS TANAH WARISAN YANG TERLANTAR**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ARDHIA ZHAVA AYU WIGATHI**  
**NBI: 1312200292**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK  
ATAS TANAH WARISAN YANG TERLANTAR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

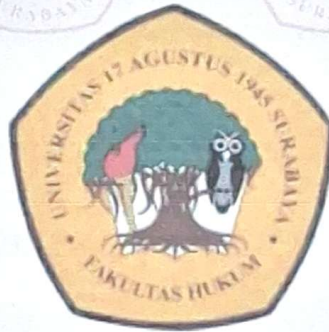
**ARDHIA ZHAVA AYU WIGATHI**

**NBI: 1312200292**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
SURABAYA  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK  
ATAS TANAH WARISAN YANG TERLANTAR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ARDHIA ZHAVA AYU WIGATHI**

**NBI: 1312200292**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
SURABAYA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH**  
**WARISAN YANG TERLANTAR DALAM PROSES PENGALIHAN TANAH**  
**WARISAN KEPADA PEMERINTAH**

**SKRIPSI**

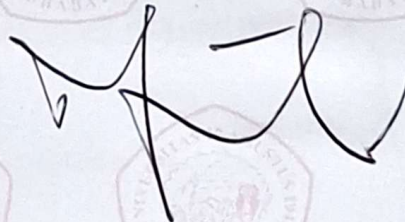
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ARDHIA ZHAVA AYU WIGATHI**

**NIM: 1312200292**

**Dosen Pembimbing:**



**H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si**

**NPP/NIP: 20310930349**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**SURABAYA**  
**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH**  
**WARISAN YANG TERLANTAR DALAM PROSES PENGALIHAN TANAH**  
**WARISAN KEPADA PEMERINTAH**

Oleh:

**ARDHIA ZHAVA AYU WIGATHI**

**NIM: 1312200292**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 18 Desember 2025**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No 1634/ST/K/FH/XII/2025**

**Tanggal: 18 Desember 2025**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua: Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris: Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H**

(.....)

**Anggota: Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**

(.....)

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**(Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H)**

**NPP/NIP: 20310190808**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhia Zhava Ayu Wigathi  
NBI : 1312200292  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS):

**"JAMINAN PERLINDUNGAN DAN KEJELASAN STATUS HUKUM BAGI PEMEGANG HAK WARISAN ATAS TANAH YANG TERLANTAR DALAM PROSES PENGALIHAN TANAH KEPADA PEMERINTAH"**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2025

Tanda Tangan Pernyataan



Ardhia Zhava Ayu Wigathi

NIB: 1312200292

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhia Zhava Ayu Wigathi

NBI : 1312200292

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) :

**"JAMINAN PERLINDUNGAN DAN KEJELASAN STATUS HUKUM BAGI PEMEGANG HAK WARISAN ATAS TANAH YANG TERLANTAR DALAM PROSES PENGALIHAN TANAH KEPADA PEMERINTAH"**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2025

Tanda Tangan Pernyataan



Ardhia Zhava Ayu Wigathi

NIB: 1312200292

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhia Zhava Ayu Wigathi

NBI : 1312200292

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa 'Skripsi yang saya buat dengan judul:

### **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH WARISAN YANG TERLANTAR"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustak.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun

Surabaya, 12 Desember 2025

Tanda Targan Pernyataan



Ardhia Zhava Ayu Wigathi

NIB: 1312200292



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardhia Zhava Ayu Wigathi  
NBI : 1312200292  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek\*~~

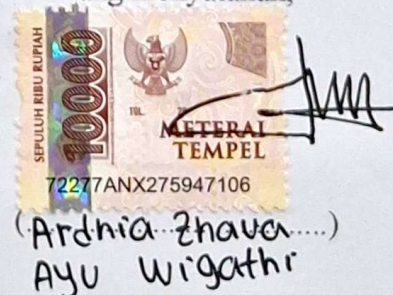
Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS  
TANAH WARISAN YANG TERLANTAR”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 6 Januari 202

Yang menyatakan,

  
(Ardhia Zhava.....)  
Ayu Wigathi

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Tanah merupakan aset bernilai tinggi dengan fungsi ekonomi dan sosial, serta dapat diwariskan antar generasi. Namun dalam praktiknya, banyak tanah warisan menjadi terlantar karena tidak ditempati, tidak dimanfaatkan, atau status kepemilikannya tidak jelas. Kondisi ini memberikan konsekuensi hukum, karena pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 berwenang menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar dan mengambil alih pengelolaannya untuk kepentingan umum. Kebijakan ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi ahli waris, terutama terkait kepastian hak dan prosedur keberatan ketika tanah dikategorikan terlantar. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan tanah warisan sebagai tanah terlantar dan menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan agraria, doktrin hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penetapan tanah terlantar telah diatur, belum terdapat prosedur pembelaan yang jelas bagi pemegang hak ketika keberatan atas penetapan tersebut. Perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat represif melalui keberatan administratif dan upaya peradilan, sehingga tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan perlindungan preventif dan prosedur keberatan yang lebih transparan untuk mewujudkan keadilan serta penghormatan terhadap hak atas tanah.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, tanah warisan, tanah terlantar, hak atas tanah, kepastian hukum.

## ABSTRACT

*Land is a valuable asset with both economic and social functions and can be inherited across generations. In practice, however, inherited land often becomes abandoned due to unclear ownership status, absence of occupation, or lack of utilization. This situation creates legal consequences, as the government through Government Regulation No. 20 of 2021 as the authority to classify such land as abandoned and reassign its use for public purposes. This policy raises issues regarding legal protection for heirs, particularly in relation to certainty of rights and the availability of objection mechanisms when land is designated as abandoned. This research aims to analyze the regulatory framework and mechanisms governing the determination of abandoned inherited land, as well as to assess the forms of legal protection afforded to rights holders. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by literature review on agrarian regulations, legal doctrine, and academic sources. The findings indicate that although procedures for identifying abandoned land are regulated, there is no clear mechanism enabling heirs to defend their rights when such designation occurs. Existing legal protection is predominantly repressive, relying on administrative objections and judicial remedies, which do not fully guarantee legal certainty for heirs. Therefore, strengthening the regulatory framework is required to provide preventive legal protection and a more transparent objection mechanism, ensuring justice and recognition of land ownership rights.*

**Keywords:** *legal protection, inherited land, abandoned land, land rights, legal certainty.*

## KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta Pertama Penulis, Alm. Bapak Slamet Ariyadi, Terima kasih telah menjadi papa terbaik untuk penulis meski papa tak sempat menemani perjalanan penulis secara langsung, namun keinginan papa agar anak terakhirnya menjadi notaris yang selalu menjadi semangat dalam setiap perjuangan penulis agar dapat lulus kuliah walaupun tanpa ditemani oleh cinta pertamanya.
2. Kepada Wanita hebat, Wanita kuat yaitu ibu Sri Rahayu, S.Pd., mama sebagai surga dan penguat penulis. Terima kasih yang teramat besar sudah menjadi kuat dan mendampingi penulis dari awal hingga bisa berada di titik ini, Terima kasih sudah menjadi ibu yang terbaik yang selalu ada dan selalu mengusahakan apapun untuk penulis, terima kasih juga untuk semua perjuangan dan pengorbanannya.
3. Kepada Kakak Saya, Ardhi Tegar Prakoso, Ardhinda Ayu Kinanthi, Ardhelia Ayu Nastiti, Terima kasih banyak atas dukungan moril, materil, dan kasih sayang untuk adeknya, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya.
4. Kepada pakde saya, Suhargo, Terima kasih telah menjadi sosok ayah pengganti penulis. Terima kasih atas segala dukungan, biaya, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Semoga kebaikan Pade selalu dibalas dengan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Kepada diri sendiri, Ardhia Zhava Ayu Wigathi, Terima kasih telah melewati banyak luka, lelah, dan hari-hari yang terasa terlalu berat untuk dijalani. Untuk diri yang pernah hampir menyerah, namun tetap memaksa berdiri meski dunia terasa sunyi. Terima kasih karena tetap bertahan, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa semua sakit ini tidak sia-sia. Semoga langkah ke depan menjadi lebih ringan, dan semoga diri ini akhirnya menemukan tempat untuk benar-benar Bahagia.

## **HALAMAN MOTTO**

”Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan Kesanggupannya”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

”Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari,  
ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri Hari ini”

**(Baskara Putra, Hindia)**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH WARISAN YANG TERLANTAR DALAM PROSES PENGALIHAN TANAH WARISAN KEPADA PEMERINTAH"

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum yang senantiasa memberikan arahan,
3. Bapak H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan Penulis sejak semester 1 sampai pada semester 7 ini serta memberikan masukan dan nasihat terkait perkuliahan kepada Penulis.
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kuliah dan ilmunya kepada penulis, hingga menyelesaikan masa studinya;
7. Papa Alm. Slamet Ariyadi dan Mama Sri Rahayu, S.Pd, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Untuk Papa, meski raga telah tiada, doa dan keteguhanmu selalu menjadi penerang langkah Penulis hingga hari ini. Untuk Mama, terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dan kekuatan yang tak pernah berhenti mengalir. Penulis dapat berdiri sampai pada tahap ini adalah berkat doa dan perjuangan Papa dan Mama yang tidak pernah putus.

8. Kakak saya, Ardhi Tegar Prakoso, terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu Kakak berikan. Terima kasih telah menjadi tempat Penulis bersandar dalam suka maupun duka. Kehadiran Kakak menjadi salah satu kekuatan terbesar hingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
9. Kakak saya Ardhinda Ayu Khinanti, S.Pd., terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan, sehingga membantu Penulis melalui masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak saya Ardhelia Ayu Nastiti, S.Pd., terima kasih atas pengorbanan yang Kakak berikan sejak awal saya menjadi mahasiswa baru. Terima kasih karena telah membiayai, mendukung, dan selalu ada di setiap Langkah bahkan ketika saya sendiri hampir menyerah. Ketulusan dan kasih sayang Kakak menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan Penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
11. Risky Budi Putra Mahardika, Dharu Zastia Priyangga, dan Mas Panggih Satryo Harjudanto, yang telah menjadi sahabat sejak SMP, terima kasih atas kebersamaan selama 10 tahun serta atas dukungan, nasihat, kontribusi banyak dalam menjaga penulis dari SMP hingga saat ini dan semangat yang kalian berikan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Indriani Khoirunisa dan Brennatia Tasya Clarabill, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Putri Ayu Lestari, Tin Qadriana Anaway Rindi, Radina Nur Aisyah, Salma Marchellina Puspitarini, dan Rona Jingga Pratama yang telah menemani Penulis sejak masa mahasiswa baru, terima kasih atas setiap langkah yang kita lalui bersama dari tawa paling ringan hingga perjuangan paling berat. Kehadiran kalian, nasihat, serta semangat yang tak pernah putus menjadi kekuatan besar bagi Penulis dalam menghadapi susah dan senang selama perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Simba, Ucrit, Snowy, Tiger, Disa, dan Cioyen, dan kucing kucing penulis lainnya, terima kasih atas kebersamaan, kehangatan, serta hiburan yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penguat emosional bagi Penulis dalam menghadapi proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
15. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu.
16. Terakhir, ucapan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Ardhia Zhava Ayu Wigathi. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meski

menghadapi tantangan yang hadir dalam hidupmu. Terimakasih sudah memilih untuk tetap menjalani hidup, karena setiap pilihan yang diambil selalu membawa kebaikan tersendiri.

Surabaya, 12 Desember 2025  
Tanda Tangan Pernyataan

Ardhia Zhava Ayu Wigathi  
NIB: 1312200292

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....                                                        | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....                                                           | v    |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....                                                             | vi   |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....                                                     | vii  |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....                                                      | viii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH<br>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....         | ix   |
| ABSTRAK .....                                                                                    | x    |
| ABSTRACT .....                                                                                   | xi   |
| KATA PERSEMBAHAN .....                                                                           | xii  |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                              | xiii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                             | xiv  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                 | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                          | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                        | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                       | 5    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                                                     | 5    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                                                    | 6    |
| 1.5. Metode Penelitian .....                                                                     | 6    |
| 1.5.1. Jenis Penelitian .....                                                                    | 6    |
| 1.5.2. Metode Pendekatan .....                                                                   | 7    |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....                                                        | 7    |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                      | 8    |
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                                         | 9    |
| 1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....                                             | 9    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                    | 11   |
| 2.1. Perlindungan Hukum .....                                                                    | 11   |
| 2.2. Hak Atas Tanah .....                                                                        | 13   |
| 2.3. Tanah Terlantar .....                                                                       | 14   |
| BAB III PEMBAHASAN .....                                                                         | 19   |
| 3.1. Pengaturan dan Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar terhadap Hak<br>Atas Tanah Warisan ..... | 19   |
| 3.1.1. Landasan Hukum Pengaturan Penetapan Tanah Terlantar Hak<br>Atas Tanah Warisan .....       | 19   |
| 3.1.2. Mekanisme Penetapan Kawasan Tanah Terlantar Terhadap Hak<br>Atas Tanah Warisan .....      | 31   |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.3. Akibat Hukum Penetapan Hak Atas Tanah Warisan Yang Terlantar.....                             | 40 |
| 3.2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Warisan Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar..... | 48 |
| 3.2.1. Penerbitan Tanah Terlantar .....                                                              | 48 |
| 3.2.2. Status Tanah Warisan Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar .....                            | 53 |
| 3.2.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar .....                | 56 |
| 3.2.4. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Tanah Warisan Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar .....   | 62 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                 | 65 |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                                | 65 |
| 4.2. Saran .....                                                                                     | 66 |
| DAFTAR BACAAN .....                                                                                  | 67 |